

PENTINGNYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ARUS SIKLUS NEGARA HUKUM

Puja Auria¹, Radhit Adi Putra², Misleni³

*Email : auriapu4@gmail.com

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Naskah diterima 5 April 2024; disetujui 26 Juni 2024; diterbitkan 28 Juni 2024

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam arus siklus negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan pentingnya perlindungan hak asasi manusia karena terjadinya kesalahpahaman dan pelanggaran isu-isu hak asasi manusia, dikarenakan hukum di negara ini sangat penting untuk melindungi, membela, menegakkan, menjunjung tinggi, dan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap hak-hak orang lain tanpa terkecuali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan perspektif historis. Dengan mengkaji gagasan hak asasi manusia dan menggunakan sumber data dari pustaka berupa undang-undang, buku, dan artikel ilmiah yang terkait yang dianalisis sesuai pembahasan. Hasil dari penelitian ini ialah, hak asasi manusia di Indonesia dapat terlindungi berkat undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, mekanisme yang ditetapkan untuk melindungi hak asasi manusia individu beroperasi secara efektif untuk mencegah lembaga-lembaga ini menjadi tidak berharga dan berfungsi lebih dari sekadar suplemen untuk tatanan konstitusional. Namun, masyarakat Indonesia mendapat manfaat darinya.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Perlindungan HAM

Abstract

This research discusses the importance of upholding human rights in the cycle of the rule of law. By studying the idea of human rights and using data sources from the library in the form of laws, books and related scientific articles which are analyzed according to the discussion. This research aims to highlight the importance of protecting human rights due to misunderstandings and violations of human rights issues, because the law in this country is very important to protect, defend, uphold, uphold and take further action against the rights of others.

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram



without exception. The research method used is qualitative descriptive research with a historical perspective. The results of this research are that human rights in Indonesia can be protected thanks to laws that regulate the protection of these rights, such as Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. Moreover, the mechanisms established to protect individual human rights operate effectively to prevent these institutions from becoming worthless and serve as little more than a supplement to the constitutional order. However, the Indonesian people benefit from it.

Keywords: Human rights, Rule of law, Protection of human rights

1. Pendahuluan

Salah satu karakteristik yang menentukan dari supremasi hukum adalah pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia. Menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum," Negara Indonesia adalah negara yang didirikan di atas supremasi hukum. Hak asasi manusia adalah kebebasan dasar yang diberikan kepada setiap orang oleh Tuhan Yang Maha Esa saat lahir, yang tidak dapat diambil darinya. Dalam rangka menjaga dan menjunjung tinggi martabat manusia, hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dijaga oleh negara, pemerintah, dan setiap individu. Selain itu, karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan pelestarian hak asasi manusia, maka diperlukan untuk melestarikan dan menegakkan hak-hak tersebut bagi penduduknya. Karena negara-negara lain telah memberlakukan embargo terhadap Indonesia di setiap daerah sebelum penandatanganan perjanjian. Karena mereka mengevaluasi apakah pemerintah Indonesia sering melanggar hak asasi manusia warganya. Masalah dengan sistem hukum Indonesia adalah bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia belum sepenuhnya dan sepenuhnya diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia terus memiliki jumlah pelanggaran hak asasi manusia besar dan kecil yang tinggi. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahkan jika penegakan hak asasi manusia Indonesia telah membaik selama masa transisi ini.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk sebagai tanggapan atas tuntutan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pelanggaran hak asasi manusia yang berat.¹ Kedua undang-undang tersebut berperan penting dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki tujuan, (1) menjamin dan melindungi hak asasi manusia guna untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap individu di Indonesia tanpa diskriminasi, (2) kerangka hukum dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, dan masyarakat. Adapun isi pokok dari undang-undang tersebut ialah, (1) Pengakuan Hak-Hak Dasar; (2) Kewajiban Negara; dan (3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).



Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki tujuan, (1) Penyelesaian Kasus Pelanggaran Berat yang dirancang untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, (2) Pengadilan Khusus dengan mendirikan pengadilan khusus untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat agar pelaku bisa diadili dengan adil dan transparan. Adapun isi pokoknya, yaitu (1) pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran sistematis lainnya, (2) Prosedur Pengadilan dengan menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti dalam pengadilan hak asasi manusia, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan peradilan, (3) dan Hak Korban dengan memberikan jaminan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi.

Signifikansi kedua undang-undang ini sangat penting dalam konteks Indonesia, terutama mengingat sejarah pelanggaran hak asasi manusia di negara ini. Pembentukan kerangka hukum ini diharapkan dapat : (1) Mengurangi Impunitas dengan mengurangi tingkat impunitas dengan memastikan bahwa pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia dapat diadili dan dihukum. (2) Menegakkan Keadilan dengan menegakkan keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. (3) Meningkatkan Kesadaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan perlunya menghormati hak-hak tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, diharapkan bahwa hak asasi manusia di Indonesia dapat lebih dihormati dan dilindungi, serta kasus-kasus pelanggaran berat dapat diselesaikan secara adil dan transparan.

Contoh kasus yang masih menjadi topik pembahasan serius dalam pelanggaran HAM samapi ke pengadilan hak asasi manusia, seperti pelanggaran HAM berat yang melibatkan insiden Tanjung Priok. Insiden yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Insiden ini bermula dari ketegangan antara kelompok umat Islam dan pihak militer, yang berujung pada bentrokan berdarah. Kelompok umat Islam saat itu melakukan aksi protes terhadap pemerintah yang dianggap tidak sensitif terhadap isu-isu keagamaan. Peristiwa tersebut dipicu oleh aksi protes dilakukan oleh kelompok umat Islam yang memprotes tindakan militer yang dianggap melecehkan agama Islam dan berubah menjadi kerusuhan ketika militer merespons dengan tindakan keras, termasuk penembakan terhadap para demonstran. Insiden ini mengakibatkan puluhan orang tewas dan banyak lainnya mengalami luka-luka. Jumlah korban tewas dalam insiden ini diperdebatkan, dengan laporan resmi menyebutkan sekitar 18 orang tewas, sementara laporan dari organisasi non-pemerintah dan saksi mata menyebutkan angka yang jauh lebih tinggi. Insiden Tanjung Priok menjadi simbol dari tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. eberapa perwira militer yang terlibat dalam insiden ini diadili. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia menyidangkan sejumlah perwira, termasuk Mayor Jenderal (Purn) Pranowo dan Brigadir Jenderal (Purn) Sriyanto Muntrasan. Beberapa terdakwa divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, namun putusan ini sering kali dipandang tidak memuaskan oleh korban dan keluarga korban karena dianggap tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Pengadilan kasus Tanjung Priok menimbulkan kontroversi, karena banyak pihak yang merasa bahwa proses peradilan tidak sepenuhnya transparan dan akuntabel, serta hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan.

Dari kasus tersebut, terdapatnya implikasi yang mendorong pentingnya penegakan hukum terhadap perlindungan terhadap HAM. Kasus tersebut menyoroti masalah impunity di Indonesia, di mana pelaku pelanggaran HAM berat sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari Insiden Tanjung Priok adalah salah satu contoh nyata dari pelanggaran HAM berat di Indonesia yang telah dibawa ke pengadilan hak asasi manusia. Meski demikian, kasus ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam penegakan keadilan dan perlindungan HAM di Indonesia. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya terus memperjuangkan hak asasi manusia dan memastikan bahwa pelaku pelanggaran berat mendapatkan hukuman yang setimpal. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Indonesia adalah negara hukum. Ini adalah produk sampingan dari aturan hukum bahwa Negara Indonesia diharuskan untuk membela hak asasi manusia setiap masyarakat. Berdasarkan poin-poin yang disebutkan sebelumnya, maka penulis perlu menjelaskannya lebih lanjut terkait dengan pembelaan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul perlindungan ham dalam siklus negara hukum ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan perspektif historis, khususnya mengkaji gagasan hak asasi manusia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang mengambil bentuk konsep hukum. Pelindung hak asasi manusia untuk menegakkan hukum merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data dari pustaka berupa undang-undang, buku-buku, makalah, dan jurnal/artikel ilmiah yang terkait dan dianalisis sesuai pembahasan.¹

3. Pembahasan

Konsep Negara Hukum Berkaitan dengan Perlindungan HAM

Menurut kata-kata Louis XIV, "Letat-est Moi," atau "Saya adalah negara," gagasan hak asasi manusia dapat menghasilkan siklus pertumbuhan hak asasi manusia yang tidak terhubung dari tindakan otoritas yang penilaiannya dapat berupa program konstitusional dan suksesi pemerintah baik secara sah maupun tidak konstitusional. Menurut Lord Acton, kekuasaan absolut benar-benar rusak, dan jika otoritas satu pihak dapat menyebabkan kesewenang-wenangan, maka kekuasaan cenderung berlebihan dan kekuasaan absolut sangat berlebihan. Sama seperti rencana itu tumbuh memberontak, gagasan tentang supremasi hukum dikembangkan dari pertarungan yang melawan dan memberontak. Pendekatan pertama, yang dikenal sebagai hukum perdata, didasarkan pada

¹Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Prenadanamedia Group, 2018). Hlm. 6

rancangan undang-undang konstitusional Eropa.² Sedangkan Cowmman Law Draft berfungsi sebagai dasar untuk draft selanjutnya keinginan untuk pembatasan otoritas yang lebih ketat. Selain itu, politik pada dasarnya memiliki kekuatan yang melahirkan kelebihan. Orang mungkin khawatir bahwa ini dapat mengucilkan peran dan fungsi orang dan kelompok. Karena itu, ada keinginan kuat untuk secara kaku membatasi otoritas ke normal untuk menghindari otoritas absolut. Hukum selalu sangat penting bagi kehidupan manusia. Negara dan pemerintah harus mematuhi hukum, yang akan menjadi struktur hukum tertinggi. Hukum, bukan orang, adalah orang-orang yang harus mengubah kata pemerintah.³ Dengan desain pemerintah yang dibuat oleh Immanuel Kant, Paul Laband, dan Julius Stahl, zaman modern tampak segar.

Strategi pemerintah disajikan oleh Julius Stahl, yang menggunakan kata *rechtsstaat*, yang memiliki komponen kunci, antara lain pertahanan dan pelestarian hak asasi manusia, tata kelola yang adil, pemerintahan berbasis hukum, keadilan konstitusional. Sebaliknya A.V. Dicey (2018) mengakhiri dengan menunjukkan elemen-elemen penting dari semua hukum yang disebut sebagai "Rule of Law," yaitu keahlian hukum, paritas di hadapan hukum, tindakan hukum kolektif.⁴

Intinya, ide-ide tersebut dapat diintegrasikan ke dalam satu komponen dan ditambahkan ke dalam konsep pemerintahan, peradilan yang bebas dan tidak memihak (independensi dan kecenderungan pengadilan, The International Jurist Commission. It layak untuk memasukkan informasi yang akurat dalam perdebatan hak asasi manusia sehingga tidak ada yang tertinggal dari pemahaman hak-hak tersebut. Karena sering ada kesalahpahaman dan pelanggaran isu-isu hak asasi manusia, sangat penting bahwa kita belajar tentang sejarah hak asasi manusia dan mengangkat banyak pertanyaan penting dalam prosesnya. Ini akan membantu memicu perdebatan yang bisa semakin memperkeruh perairan.

Bahkan, sejarah memberi tahu kita tentang lahirnya hak asasi manusia sebagai wadah dan gagasan yang dapat digunakan sebagai konstelasi umum dan standar sepanjang pembangunan. Sejumlah instrumen hukum yang mudah diamati juga dapat menyarankan hal-hal tertentu yang harus dimasukkan dalam undang-undang dan peraturan yang harus diberlakukan oleh negara lain. Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, akselerator bermanfaat bagi tugas dan kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia dan untuk mengambil tindakan yang berarti di bidang politik, hukum, ekonomi, masalah sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan.⁵

Satu interpretasi menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak lebih dari keuntungan yang diberikan kepada orang-orang sejak lahir; Namun demikian, ada interpretasi lain yang menambahkan kebebasan, hak untuk hidup, dan hak atas kebahagiaan ke dalam daftar hak asasi manusia. Oleh karena itu, orang memiliki hak dan kewajiban.

² Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, "Amandemen UUD 1945" (Cetakan ke-Sinar Grafika, 2017). Hlm. 9-10

³ Fajar A Mukhtie, "Tipe Negara Hukum" (Malang: Banyumedia Intrans, 2018). Hlm. 20-25

⁴ A.V Dicey, "An Introduction to Study of the Law of the Constitution," 10th editi. (London: English Language Book Society and MacMillan, 2018). Hlm 30-38

⁵ I Dewa Gede Atmadja, "Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945" (Malang: Setara Press, 2019). Hlm. 8-14

Istilah "hak asasi manusia" adalah akronim untuk "setiap manusia memiliki hak untuk." "Hak" dapat berarti "kekuasaan atau hak milik atas sesuatu dalam dirinya sendiri," dan "Asasi" mengacu pada sesuatu yang sangat mendasar dan mendasar. Kata "manusia" berarti "ini adalah ciptaan Allah yang sangat beruntung." Dengan demikian, aspek sentral dan esensial dari setiap manusia, jika cepat dipahami, adalah makna hak asasi manusia.

Konsep negara hukum (Rechtsstaat) berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam sebuah negara hukum, terdapat prinsip-prinsip dan mekanisme yang bertujuan untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Perlindungan HAM ditegakkan melalui undang-undang yang adil dan transparan serta diterapkan tanpa diskriminasi. Negara hukum menuntut transparansi dalam pemerintahan dan akuntabilitas pejabat publik. Mekanisme pengawasan seperti audit publik, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah kunci. Perlindungan HAM dipromosikan melalui kebijakan yang terbuka dan dapat diawasi oleh publik.

Kasus terkait perlindungan HAM dalam negara hukum, ialah kasus Munir Said Thalib. Munir, seorang aktivis HAM Indonesia, meninggal karena diracun dalam penerbangan ke Amsterdam pada 2004. Kasus ini menjadi simbol perjuangan bagi keadilan dan perlindungan HAM di Indonesia. Meskipun beberapa pelaku telah dihukum, masih ada kritik terhadap proses hukum yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan adil. Negara hukum adalah landasan yang kuat untuk perlindungan HAM. Melalui supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, keadilan yang tidak memihak, kepastian hukum, dan pengakuan HAM, negara dapat menjamin hak-hak dasar individu. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini sering kali membutuhkan perjuangan berkelanjutan dan pengawasan masyarakat untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

Penafsiran Hak Asasi Manusia

Untuk merayakan dan melestarikan martabat manusia, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai satu-satunya Tuhan dan merupakan karunia-Nya. Hak-hak ini harus dihormati, dipertahankan, dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang.⁶ Mengakui hak asasi manusia seperti yang dinyatakan oleh Jan Materson dalam pernyataan Hak asasi manusia umumnya dilihat sebagai hak-hak yang merupakan bagian dari siapa kita sebagai manusia dan bahwa kita tidak dapat eksis tanpa mereka.

Hak asasi manusia sering dipandang tidak dapat dicabut karena karakter fundamental dan dasarnya, yang berarti bahwa tidak ada otoritas, bahkan pemerintah, yang memiliki hak untuk melanggarnya. Dengan kata lain, Negara atau Pemerintah harus melindungi hak asasi manusia, dan mereka yang melakukannya harus menghadapi konsekuensi berat. Namun, hak asasi manusia tidak menyiratkan kebebasan tertinggi dari pembatasan, karena hak yang melekat pada orang lain berfungsi sebagai batas antara hak milik sendiri dan hak mereka. Kewajiban manusia,

⁶ UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

selain hak asasi manusia, juga penting dan harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam kehidupan komunal. Karena itu, selesaikan tugas sebelum meminta hak istimewa.⁷

Setiap pribadi manusia memiliki hak asasi manusia intrinsik sejak saat mereka diciptakan. Salah satu faktor yang membuat manusia berhak atas kebebasan adalah alam. Menurut Rosevelt, orang menikmati empat kebebasan dalam masyarakat dan negara (The Four Freedoms), yaitu sebagai berikut, (1) kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of Speech); (2) kebebasan beragama (Freedom of Religie); (3) kebebasan dari rasa takut (Freedom from Fear); (4) kebebasan dari kemelaratan (Freedom from Want).

Keyakinan bahwa manusia, yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki dua aspek individualis (pribadi) dan sosialis (sosial) meletakkan dasar bagi bangsa kita, Pancasila. Akibatnya, kebebasan orang lain membatasi kebebasan orang lain. Ini menyiratkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Setiap institusi, terlepas dari ukurannya, juga tunduk pada tugas ini, meskipun Negara dan Pemerintah sangat terpengaruh. Oleh karena itu, adalah tugas negara dan pemerintah untuk menjunjung tinggi, menjaga, membela, dan memastikan hak-hak setiap orang di negara ini, tanpa kecuali.⁸

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar kurang atau tidak pernah diakui dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang kehidupan lainnya baik bagi individu maupun kelompok ketika ada batasan, pelecehan, atau pengecualian yang secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi orang berdasarkan agama, etnis, ras, etnis, kelompok, kelas, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik.

Penjelasan tentang hak asasi manusia yang berbeda di berbagai bidang kehidupan adalah sebagai berikut, (1) sebuah hak-hak politik, yang meliputi kebebasan untuk menolak partai politik, kemampuan untuk memilih dan memegang jabatan dalam pemilu, dan hak-hak lainnya, (2) hak untuk memiliki properti, untuk membeli, menjual, dan memanfaatkannya dikenal sebagai hak milik, (3) hak atas persamaan hukum, atau hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah. Selain itu, ada hak atas perlindungan (hak prosedural) dan perlakuan yang adil di pengadilan. Kebijakan internal, penangkapan, penggeledahan, persidangan, dan sebagainya adalah beberapa contoh, (4) hak sosial dan budaya, termasuk kebebasan memilih sekolah, menumbuhkan budaya, dan sebagainya, (5) kebebasan individu, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan sebagainya.⁹

Tindakan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik pada tingkat vertikal (pejabat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) dan horizontal (warga negara di antara mereka sendiri). Banyak dari kegiatan ini termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok. Pelanggaran berat hak

⁷ A. Rosyid Al Atok, "Negara Hukum Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila" (Universitas Negeri Malang, 2016). Hlm. 25-28

⁸ Philipus M Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia" (Jakarta: Peradaban, 2017). Hlm 66-68

⁹ Koentjoro Purbopranoto, "Hak-Hak Azasi Manusia Dan Pancasila" (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018). Hlm. 40-43

asasi manusia meliputi, (1) pembunuhan massal (genosida), (2) orang di luar hukum atau dieksekusi secara sewenang-wenang, (3) penyiksaan, (4) penghilangan paksa individu, (5) perbudakan, (6) diskriminasi sistematis.¹⁰

Orang mungkin berpendapat bahwa secara konseptual, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia" mengacu pada perilaku individu atau organisasi yang secara ilegal mengurangi, menghalangi, atau membatasi hak asasi manusia individu atau kelompok yang dilindungi oleh hukum tidak akan menghasilkan penyelesaian hukum yang adil dan tepat berdasarkan sistem hukum yang berlaku.¹¹ Penafsiran hak asasi manusia (HAM) sering kali menjadi isu kompleks yang melibatkan berbagai perspektif hukum, sosial, budaya, dan politik. Kasus-kasus yang melibatkan penafsiran HAM dapat menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar HAM diterapkan atau diperdebatkan dalam konteks tertentu. Berikut adalah beberapa contoh kasus penting yang menggambarkan tantangan dan dinamika dalam penafsiran HAM, antara lain kasus penghinaan terhadap agama yang terjadi di Indonesia, teroris dan aksi pemboman di tempat beribadah, kasus penyiksaan dan pelecehan seksual pada anak di bawah umur, dan kasus lainnya. Penafsiran hak asasi manusia sering kali melibatkan keseimbangan antara berbagai hak dan kepentingan, serta dapat dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, dan politik. Kasus-kasus di atas menunjukkan bagaimana pengadilan dan lembaga HAM menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam situasi yang berbeda, menyoroti kompleksitas dan dinamika dalam penegakan dan perlindungan HAM di berbagai belahan dunia.

Hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum

Hak asasi manusia dan supremasi hukum adalah konsep yang terkait erat. Hak asasi manusia adalah kebebasan dasar yang diberikan kepada setiap orang oleh Tuhan Yang Maha Esa saat lahir, yang tidak dapat diambil darinya. Dalam rangka menjaga dan menjunjung tinggi martabat manusia, hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dijaga oleh negara, pemerintah, dan setiap individu.

Sebuah negara yang didirikan di atas aturan hukum adalah gagasan tentang aturan hukum. Hukum memiliki otoritas tertinggi. Dalam pengertian *rechtstaat*, atau badan hukum republik, negara adalah subjek hukum. Karena negara dianggap sebagai badan hukum, ia dapat menghadapi tindakan hukum untuk setiap perilaku ilegal jika ia dinyatakan bersalah. Terakhir, dasar dari setiap ketentuan pemerintah haruslah hukum. Kebijakan berbasis kekuasaan tidak ada.

Jelas dari penjelasan sebelumnya bagaimana hak asasi manusia dan supremasi hukum terkait. Aturan hukum, dan hanya aturan hukum, diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia. Ketika menegakkan hukum di suatu negara untuk melindungi hak asasi manusia, pemerintah harus terus-menerus mempertimbangkan peraturan yang relevan. Orang yang menduduki kursi pemerintah akan terikat oleh hukum jika pemerintah menjalankan kekuasaannya dengan cara ini. Namun, bahkan jika itu menentang kerangka hukum dan peraturan saat ini.¹² Tautan lain dalam gagasan supremasi hukum dijelaskan oleh kebutuhan bahwa hak asasi warga negara dilindungi

¹⁰ Muhtas Majda El, "Dimensi Dimensi HAM" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm. 11-15

¹¹ Ibid

¹² Purbopranoto, "Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila."

sebagai salah satu karakteristik negara hukum. Karena melanggarnya akan bertentangan dengan prinsip dasar aturan hukum.

Hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan negara hukum sangat erat dan saling mendukung. Negara hukum (*Rechtsstaat*) menyediakan kerangka hukum dan institusi yang diperlukan untuk melindungi HAM, sedangkan HAM memberikan landasan moral dan legal bagi pembentukan negara hukum. Seperti kasus unir Said Thalib yang merupakan seorang aktivis HAM terkemuka di Indonesia yang meninggal karena diracun dalam penerbangan ke Amsterdam pada tahun 2004. Kasusnya menjadi simbol perjuangan untuk keadilan dan perlindungan HAM di Indonesia. Hubungan kasus ini dengan penegakan hukum ialah kasus ini menunjukkan bagaimana negara hukum berusaha menegakkan keadilan melalui penyelidikan dan penuntutan pelaku pembunuhan. Namun, kekurangan dalam proses hukum menunjukkan tantangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum. Kematian Munir menggaris bawahi pentingnya perlindungan HAM dan peran negara dalam memastikan keamanan dan hak hidup setiap warganya. Meskipun beberapa pelaku telah dihukum, kritik terhadap transparansi dan keadilan proses hukum mencerminkan perlunya peningkatan dalam perlindungan HAM.

Dari kasus tersebut menggambarkan bahwa negara hukum merupakan fondasi penting untuk perlindungan hak asasi manusia. Melalui supremasi hukum, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang adil dan transparan, negara dapat memastikan bahwa hak-hak dasar individu dihormati dan dilindungi. Namun, tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan dan HAM adalah proses yang terus berlanjut.

Penegakan dan Perlindungan HAM di Indonesia

Contoh dunia nyata termasuk keberadaan lembaga pemerintah seperti yang berkomitmen untuk membela hak asasi manusia warga negara. Misalnya, komisi yang melindungi hak asasi manusia, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan perlindungan saksi dan korban.

Pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan perubahan hukum. Hak asasi manusia Indonesia lebih terlindungi berkat undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Namun, pemerintah Indonesia masih harus mengatasi sejumlah masalah terlepas dari kemajuan ini. Prosedur implementasi memiliki beberapa kekurangan. Aparat penegak hukum kami sering menerapkan peraturan secara tidak benar. Selain itu, mekanisme yang ditetapkan untuk melindungi hak asasi manusia individu beroperasi secara

efektif untuk mencegah lembaga-lembaga ini menjadi tidak berharga dan berfungsi lebih dari sekadar suplemen untuk tatanan konstitusional. Namun, masyarakat Indonesia mendapat manfaat darinya.¹³

Satu hal yang langsung terlihat adalah bahwa ada organisasi pemerintah yang dipercayakan untuk menjaga (HAM), seperti KPAl, KOMNASHAM, organisasi perlindungan korban, dan sanksi. Selanjutnya, Negara menerapkan kerangka reformasi hukum untuk pemerintahan. Undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia yang ditemukan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang (HAM) dan UU No. 26 tahun 2000 membahas keadilan hak asasi manusia, sehingga meningkatkan perlindungan hak-hak warga negara.¹⁴

Namun, masih ada banyak masalah, dan lembaga pemerintah perlu mengambilnya sekali lagi. Jika pemerintah bukan entitas yang didirikan untuk menegakkan hak asasi manusia, maka banyak dari peraturan ini tidak dapat diberlakukan dengan maksud itu orang yang berfungsi dengan tepat. Agar lembaga-lembaga yang didirikan dapat terus melayani kepentingan warga negara dan tidak menjadi pertunjukan dari sistem tatanan Negara.

Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Meskipun telah ada banyak kemajuan sejak reformasi 1998, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa HAM terlindungi sepenuhnya. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia, serta beberapa kasus kunci yang menggambarkan situasi ini yang didasarkan pada aspek hukum dan internasional, yaitu Konstitusi Indonesia (UUD 1945) mengakui dan melindungi berbagai hak asasi manusia dalam Bab XA (Pasal 28A-28J), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Seperti kasus Munir, seorang aktivis HAM, meninggal karena diracun dalam penerbangan ke Amsterdam pada tahun 2004. Meskipun beberapa pelaku telah dihukum, masih ada kritik terhadap transparansi dan keadilan proses hukum. Kasus ini menyoroti perlunya peningkatan dalam mekanisme perlindungan HAM dan penegakan hukum yang transparan. Selain itu Pelanggaran HAM di Papua yang telah menyebabkan berbagai pelanggaran HAM, termasuk kekerasan oleh aparat keamanan dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya akses keadilan bagi korban di Papua menekankan perlunya reformasi dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum.

Adapun Kasus Pembunuhan Massal 1965-1966 terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965-1966. Hingga saat ini, belum ada penyelesaian hukum yang memadai bagi korban dan keluarga mereka. Kasus ini menunjukkan kesulitan dalam menghadapi pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Selain itu, Insiden kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas agama seperti Ahmadiyah, Syiah, dan komunitas agama

¹³ Satya Arinanto, "Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia" (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017). Hlm. 15-18

¹⁴ UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

lainnya. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran yang seringkali tidak ditangani dengan efektif oleh aparat penegak hukum.

Dari beberapa kasus tersebut, penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak era reformasi, tetapi masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dan kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum menekankan perlunya reformasi berkelanjutan dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Pemerintah, lembaga independen, masyarakat sipil, dan komunitas internasional harus terus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di Indonesia.

Kaitannya Negara Hukum dan HAM

Hak asasi manusia dan pemerintah memiliki hubungan yang sangat dekat. Hak asasi manusia adalah hak istimewa hidup yang harus dijunjung tinggi oleh negara, sistem hukum, dan semua orang lain demi keadilan. Ide aturan hukum disebut hukum.¹⁵ Hukum adalah apa yang berdaulat. *Rechtstaat*, atau badan hukum republik, adalah dasar dari hukum. Dia akan menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan ilegalnya jika terbukti bersalah. Dengan cara yang sama, negara akan melaksanakan semua ketentuan berdasarkan aturan, tidak ada ketentuan berdasarkan aturan yang diizinkan. Pernyataan itu ditutup dengan mengatakan bahwa pemerintah dan hak asasi manusia adalah setiap hubungan. Peraturan, termasuk yang berkaitan dengan Undang-Undang, harus berfungsi sebagai dasar untuk penegakan hak asasi manusia.

Implementasi undang-undang hak asasi manusia Negara sambil mematuhi protokol yang ditetapkan, mereka yang terlibat dalam pemerintahan akan menghadapi konsekuensi jika negara bertindak sebagai satu kesatuan. Di sisi lain, jika itu melanggar hukum atau aturan yang ada. Salah satu fitur yang membedakan gagasan supremasi hukum dari penjelasan lain tentang negara hukum adalah bahwa hal itu mengharuskan masyarakat untuk dilindungi secara adil dalam hal hak asasi manusianya. Akibatnya, jika digunakan secara tidak benar dan bertentangan dengan kebijakan Negara itu.

Negara hukum dan hak asasi manusia (HAM) memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Prinsip negara hukum adalah dasar yang penting untuk penegakan dan perlindungan HAM, sementara HAM memberikan landasan moral dan legal bagi pembentukan dan fungsi negara hukum. Beberapa kasus di Indonesia menggambarkan bagaimana prinsip negara hukum dan HAM saling berkaitan, seperti Kasus Munir, seorang aktivis HAM, meninggal karena diracun dalam penerbangan ke Amsterdam pada tahun 2004. Kasus ini menyoroti pentingnya supremasi hukum dan akuntabilitas pemerintah. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku pembunuhan Munir menunjukkan bagaimana mekanisme negara hukum berusaha melindungi HAM.

Pelanggaran HAM di Papua yang telah menyebabkan berbagai pelanggaran HAM, termasuk kekerasan oleh aparat keamanan. Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan independen untuk melindungi hak-hak masyarakat Papua. Perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa

¹⁵ Soerjono Soekanto, "Hukum Adat Indonesia" (Jakarta: Rajawali Press, 2018). Hlm. 63-67

pelanggaran HAM tidak terjadi tanpa sanksi. Selain itu, Insiden kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas agama seperti Ahmadiyah dan Syiah. Perlindungan kebebasan beragama adalah bagian dari HAM yang harus dijamin oleh negara hukum. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan dan diskriminasi adalah bukti komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum.

Tantangan dalam hubungan Negara Hukum dan HAM di Indonesia, antara lain (1) penegakan hukum yang sering kali tidak konsisten dan bias, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekuatan politik atau militer. (2) Meskipun ada upaya untuk meningkatkan independensi peradilan, tekanan politik dan korupsi masih menjadi masalah yang menghambat pelaksanaan hukum yang adil. (3) Aktivis HAM sering menghadapi ancaman dan kekerasan. Perlindungan hukum bagi aktivis masih perlu ditingkatkan. Negara hukum dan HAM memiliki hubungan yang saling memperkuat. Negara hukum menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk perlindungan HAM, sementara HAM memberikan landasan moral dan legal bagi fungsi negara hukum. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip negara hukum dan HAM, tantangan-tantangan masih ada dan perlu diatasi melalui reformasi hukum, peningkatan akuntabilitas, dan penegakan hukum yang konsisten dan adil.

4. Penutup

Hukum adalah apa yang berdaulat. *Rechtstaat*, atau badan hukum republik, adalah dasar dari hukum. Penegasan hak asasi manusia harus didasarkan pada aturan, termasuk peraturan hukum. Hak asasi manusia harus ditegakkan oleh mesin negara sesuai dengan hukum yang relevan. Telah ditunjukkan bahwa banyak pelanggaran hak asasi manusia serius dan ringan yang terjadi di Indonesia. Sejumlah faktor terkait dengan negara internasional dalam hal penegasan dan pelestarian hak asasi manusia dalam kerangka supremasi hukum. Pemerintah saat ini mengawasi masalah hak asasi manusia secara terus-menerus, menugaskan tugas mengawasi hak asasi manusia kepada masing-masing Kementerian terkait. Hak asasi manusia yang telah dipantau oleh masing-masing Kementerian untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara mereka terpenuhi. Pengadilan hak asasi manusia juga dibentuk untuk melayani kepentingan nasional, mengatur hukuman pelanggar hak asasi manusia ringan, dan melayani kepentingan masyarakat nasional. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah tindakan untuk melindungi dan membela hak asasi manusia warganya. Misalnya, ada perubahan legislatif yang mengatur penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, dan organisasi khusus telah dibentuk untuk menangani keluhan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum di negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang tinggal di Indonesia, dilindungi (HAM).

Referensi

- Arliman, L. "Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." Jurnal Bina Mulia Hukum, 2018.
- Amnesty International Indonesia. "Indonesia makin terjatuh siklus pelanggaran HAM sistematis." Amnesty International Indonesia, 2023.
- Arinanto, Satya. "Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia." Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.
- Arrasjid, Chainur. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum." Sinar Grafika, 2020.
- Atmadja, I Dewa Gede. "Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945." Malang: Setara Press, 2019.
- Al Atok, A. Rosyid. "Negara Hukum Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila." Universitas Negeri Malang, 2016.
- Brawijaya, Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas. "Amandemen UUD 1945." Cetakan ke-Sinar Grafika, 2017.
- Dicey, A.V. "An Introduction to Study of the Law of the Constitution." 10th editi. London: English Language Book Society and MacMillan, 2018.
- El, Muhtas Majda. "Dimensi Dimensi HAM." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Hadi, Dina. "Relevansi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum: Perspektif Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum, vol. 6, no. 3, 2019.
- Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia." Jakarta: Peradaban, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." Jakarta: Prenadanamedia Group, 2018.
- Mukhtie, Fadjar A. "Tipe Negara Hukum." Malang: Banyumedia Intrans, 2018.
- Purbopranoto, Koentjoro. "Hak-Hak Azasi Manusia Dan Pancasila." Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.

- Putra, M. A. "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Raharjo, Bambang. "Implikasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum Terhadap Pembangunan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, vol. 8, no. 1, 2020.
- Saputra, Andi Fajar, dkk. "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum: Tinjauan Kasus di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 15, no. 2., 2021.
- Soekanto, Soerjono. "Hukum Adat Indonesia." Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Sutrisno, Budi. "Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum". *Jurnal Keadilan*, vol. 10, no. 2, 2021.
- Tirto. "Apa Saja Faktor Penghambat Upaya Penegakan HAM di Indonesia?", 2023.
- Triwahyuningsih, S. "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Merdeka Ponorogo, 2018.
- "UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM" (n.d.).
- "UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," n.d.
- Widianto, Ahmad. "Tantangan dan Peluang Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum di Era Digital". *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 18, no. 1, 2022.